**Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat**

(Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia's Positive Law to Achieve Dignified Justice)

**Hana Krisnamurti**

Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Email: [hana\_krisnamurti@unla.ac.id](mailto:hana_krisnamurti@unla.ac.id)

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan Asas Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai langkah progresif untuk mengintegrasikan nilai keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, implementasi asas ini menghadapi tantangan akibat ketidakharmonisan dengan hukum acara pidana, baik dalam KUHAP yang berlaku maupun RUU KUHAP, yang tidak mengatur mekanisme proseduralnya secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna asas permaafan hakim dalam perspektif keadilan yang bermartabat dan mengidentifikasi strategi harmonisasi pengaturannya antara KUHP, RUU KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis filosofis, pendekatan perbandingan hukum, serta analisis data secara yuridis kualitatif yang dilengkapi dengan triangulasi untuk meminimalkan bias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas permaafan hakim memberikan diskresi yang signifikan kepada hakim untuk mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 KUHP Baru. Namun, tanpa pedoman normatif yang jelas dan harmonisasi dengan KUHAP serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas ini berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda mengungkapkan pentingnya pengaturan prosedural yang tegas untuk memastikan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penerapan asas permaafan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam menyusun pedoman teknis yang mengatur mekanisme operasional asas permaafan hakim serta memperkuat pengawasan yudisial. Harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan yang bermartabat.

**Kata Kunci**: Asas Permaafan Hakim, KUHP Baru, Keadilan yang Bermartabat.

***ABSTRACT***

*Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (KUHP) introduces the principle of Judicial Pardon, as outlined in Article 54(2), marking a progressive effort to integrate substantive justice into Indonesia’s legal framework. However, its implementation faces challenges due to inconsistencies with procedural law, as neither the current Criminal Procedure Code (KUHAP) nor the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) explicitly regulates its procedural application. This study examines the judicial pardon principle from the perspective of dignified justice and explores strategies for its harmonization within the KUHP, RUU KUHAP, and the Law on Judicial Authority. Using a descriptive-analytical method, this research applies a juridical-philosophical approach, comparative legal analysis, and qualitative juridical data analysis, reinforced by triangulation techniques to enhance validity. Findings indicate that the judicial pardon principle grants judges significant discretion to prioritize justice over legal certainty, as emphasized in Article 53 of the New KUHP. However, without clear normative guidelines and procedural harmonization, its application risks misuse and legal uncertainty. A comparative analysis with Dutch law highlights the need for structured procedural regulations to ensure judicial prudence and accountability. This study underscores the importance of legal reform, particularly in establishing technical guidelines for judicial pardon and strengthening judicial oversight. Harmonizing substantive and procedural law is crucial to creating a legal system that ensures both legal certainty and dignified justice.*

***Keywords****: Principle of Judicial Pardon, New Criminal Code (KUHP), Dignified Justice.*

1. **PENDAHULUAN**

Keadilan merupakan pilar utama dalam sistem hukum setiap negara, termasuk Indonesia, yang berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).[[1]](#footnote-1) Dalam konteks ini, konsep "keadilan yang bermartabat" muncul sebagai paradigma yang menekankan keseimbangan antara keadilan formal dan substansial, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penerapan hukum.[[2]](#footnote-2) Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keadilan yang bermartabat menjadi landasan etis dalam setiap penerapan hukum, menegaskan bahwa keadilan harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, baik sebagai korban maupun pelaku. Konsep ini melampaui keadilan retributif yang bersifat menghukum, menuju keadilan yang memulihkan (*restorative justice*), dengan tujuan menciptakan harmoni sosial dan keutuhan kemanusiaan.

Dalam praktik peradilan, pendekatan keadilan yang bermartabat menuntut hakim untuk tidak hanya memutus perkara berdasarkan aturan normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat memberikan makna substantif terhadap keadilan itu sendiri.[[3]](#footnote-3) Perspektif ini menjadi semakin relevan dalam sistem hukum positif Indonesia, yang sering kali menghadapi tantangan dalam menjembatani antara ketentuan hukum yang kaku dengan tuntutan realitas sosial yang dinamis.

Salah satu bentuk manifestasi keadilan yang bermartabat adalah pemberian ruang diskresi kepada hakim melalui penerapan asas permaafan hakim (*judicial pardon*). Asas ini memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan yang tidak semata-mata berdasarkan aturan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan keadilan substantif.[[4]](#footnote-4)

Di Indonesia, pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam hukum positif, seperti yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), mengatur bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yarrg didalnvakan kepadanya. Adanya ketentuan ini merupakan langkah progresif karena mengakui pentingnya fleksibilitas hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang memerlukan pendekatan humanis dan keadilan substantif. Namun, pemberian kebebasan yang bersifat absolut kepada hakim tanpa adanya pedoman atau kriteria yang jelas justru dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Menurut Arif Setiawan bahwa permaafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan, baik putusan bebas, lepas, maupun pemidanaan, melainkan putusan tersendiri yakni putusan permaafan hakim. Oleh karena itu, struktur dalam putusan harus dirumuskan ulang untuk dapat mengakomodir putusan permaafan, karena dalam KUHAP yang berlaku saat ini maupun RUU KUHAP yang akan datang belum mengakomodir mengenai putusan permaafan[[5]](#footnote-5), termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Masalah ini menjadi lebih kompleks karena belum adanya pemahaman yang terstandardisasi mengenai makna asas permaafan hakim dalam perspektif keadilan yang bermartabat. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi perbedaan interpretasi yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, ketiadaan harmonisasi dalam pengaturan ini menghambat upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang berimbang antara hak-hak terdakwa dan kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam terkait makna dan pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam konteks sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam perspektif keadilan yang bermartabat. Tujuan utama dari kajian ini adalah mengungkap bagaimana asas permaafan hakim dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga substantif, dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dari keadilan itu sendiri. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi pengaturan asas ini dalam kerangka hukum nasional, termasuk KUHP Baru, RUU KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, untuk mengidentifikasi potensi harmonisasi yang dapat mendukung penerapan asas ini secara konsisten. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami landasan teoretis dan praktis dari asas permaafan hakim, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan masyarakat.

Kajian mengenai asas permaafan hakim (judicial pardon) di Indonesia masih terbatas, baik dalam literatur akademik maupun pengaturan hukum positif. Sebagian besar penelitian berfokus pada keadilan formal melalui penerapan hukum yang berbasis aturan, sementara aspek keadilan substantif yang bersifat humanis sering kali terabaikan. Ketidakhadiran analisis mendalam yang menghubungkan asas ini dengan konsep keadilan yang bermartabat menciptakan celah signifikan dalam kajian hukum di Indonesia. Selain itu, harmonisasi pengaturan asas permaafan hakim di antara KUHP Baru, RUU KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman belum mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, belum ada panduan yang jelas bagi hakim untuk menerapkan asas ini secara konsisten dalam kerangka hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis yang mengaitkan asas permaafan hakim dengan kebutuhan reformasi hukum yang mencerminkan keadilan yang bermartabat, serta memberikan kontribusi terhadap literatur dan praktik hukum yang berorientasi pada kemanusiaan.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dan pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam hukum positif Indonesia, serta menghubungkannya dengan konsep keadilan yang bermartabat. Deskripsi dilakukan dengan menguraikan pengaturan hukum yang ada, sedangkan analisis digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan data hukum dalam konteks filosofis dan normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis filosofis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait[[6]](#footnote-6), seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai-nilai keadilan yang mendasari asas permaafan hakim, khususnya dalam konteks keadilan yang bermartabat, sebagai basis konseptual dari penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum di negara lain, guna memberikan perspektif baru dalam penerapan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) yang adil dan bermartabat.

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dengan fokus pada aspek kualitas atau makna yang terkandung dalam fakta-fakta hukum.[[7]](#footnote-7) Fakta-fakta tersebut diungkapkan dan dijelaskan melalui narasi yang memperhatikan hubungan antara norma, praktik, dan nilai-nilai keadilan substantif. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk menelaah dan memahami kedalaman makna dari asas permaafan hakim dalam berbagai perspektif hukum dan filosofis.

Untuk memperkuat validitas hasil penelitian, digunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurangi bias serta mengokohkan argumen intersubjektif melalui pengumpulan dan pembandingan data dari berbagai sumber hukum, seperti dokumen peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan praktik hukum. Metode ini juga mendukung analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai isu yang dikaji, sehingga menghasilkan temuan yang memiliki relevansi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia.[[8]](#footnote-8)

1. **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**
2. **Makna Asas Permaafan Hakim dalam Perspektif Keadilan yang Bermartabat**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan paradigma baru dengan pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan ini membuka peluang bagi hakim untuk memberikan keputusan berdasarkan penilaian subjektif atas keyakinan dan perasaan pribadinya, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Secara teoretis, formulasi ini merupakan langkah progresif karena mengakui pentingnya fleksibilitas hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang memerlukan pendekatan humanis dan keadilan substantif. Namun, pemberian kebebasan yang bersifat absolut kepada hakim tanpa adanya pedoman atau kriteria yang jelas justru dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kekhawatiran ini muncul karena frasa “mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” dalam Pasal 54 ayat (2) bersifat abstrak dan terbuka untuk interpretasi subjektif. Tidak adanya definisi atau parameter yang tegas mengenai “keadilan” dan “kemanusiaan” dapat membuat hakim menghadapi tantangan besar dalam menjustifikasi keputusan mereka. Hal ini terutama problematis dalam konteks sistem hukum Indonesia, yang selama ini mengedepankan kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama. Hakim yang diberikan diskresi seluas itu mungkin mengambil keputusan yang beragam bahkan untuk kasus serupa, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakkonsistenan dalam putusan peradilan. Selain itu, ruang interpretasi yang terlalu lebar juga dapat membuka peluang bagi pengaruh eksternal, baik berupa tekanan sosial maupun kepentingan tertentu, yang dapat merusak integritas putusan.

Tanpa panduan normatif yang rinci, implementasi asas ini tidak hanya dapat mempersulit hakim dalam mengambil keputusan, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mengukur sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan keadilan yang bermartabat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dikaji secara lebih dalam terkait makna Asas Permaafan Hakim (*judicial pardon*) dalam perspektif Keadilan yang Bermartabat.

Asas permaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan prinsip hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan diskresi pribadi yang melampaui ketentuan normatif hukum positif. Diskresi ini bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif yang tidak hanya berbasis aturan formal tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan.[[9]](#footnote-9) Dalam perspektif keadilan yang bermartabat, asas ini dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) yang diakui sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[[10]](#footnote-10)

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga nilai utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.[[11]](#footnote-11) Dalam konteks asas permaafan hakim, keadilan yang bermartabat menuntut hakim untuk tidak hanya berpatokan pada norma hukum yang rigid, tetapi juga mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi oleh para pihak dalam perkara. Konsep ini sejalan dengan pandangan Immanuel Kant, yang menempatkan martabat manusia sebagai dasar universal moralitas hukum, sehingga segala keputusan hukum harus memperhatikan nilai manusiawi terdakwa.[[12]](#footnote-12)

Keadilan yang bermartabat dalam konteks asas permaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan sebuah paradigma yang menempatkan martabat manusia (*human dignity*) sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan hukum.[[13]](#footnote-13) Konsep ini tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara normatif, tetapi juga pada upaya humanisasi, yaitu memastikan bahwa setiap keputusan hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan individu yang terlibat. Humanisasi ini berarti menempatkan manusia—dengan segala kompleksitas dan realitas kehidupannya—di atas aturan formal yang sering kali bersifat kaku.[[14]](#footnote-14)

Menurut pandangan Immanuel Kant, manusia adalah tujuan, bukan alat, sehingga setiap tindakan, termasuk keputusan hukum, harus menghormati martabat manusia sebagai nilai yang tidak dapat digantikan (*categorical imperative*).[[15]](#footnote-15) Dalam konteks asas permaafan hakim, pandangan ini menegaskan bahwa keputusan hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai penerapan norma hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, keadilan substantif, dan konteks sosial pelaku.[[16]](#footnote-16) Misalnya, dalam kasus di mana pelaku kejahatan bertindak di bawah tekanan atau kondisi yang memaksa, asas permaafan hakim memberikan ruang bagi hakim untuk membuat keputusan yang lebih manusiawi, tanpa harus terikat secara rigid oleh aturan normatif.

John Rawls, dalam *Theory of Justice*, memperluas konsep keadilan dengan menekankan prinsip keadilan sebagai *fairness*. Rawls menekankan bahwa keadilan yang ideal adalah keadilan yang mampu memperhatikan konteks sosial dan keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban masyarakat.[[17]](#footnote-17) Dalam asas permaafan hakim, prinsip ini relevan karena memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan keadilan tidak hanya sebagai penerapan aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan yang adil bagi individu yang menghadapi realitas hukum yang berbeda.

Dari pendekatan filsafat ini, keadilan yang bermartabat dalam asas permaafan hakim juga memiliki kaitan erat dengan filsafat Pancasila. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," memberikan legitimasi moral kepada sistem hukum Indonesia untuk memberikan ruang humanisasi dalam penerapan hukum.[[18]](#footnote-18) Dengan kata lain, asas permaafan hakim menjadi instrumen yang menghidupkan semangat Pancasila, memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga sarana untuk melindungi martabat manusia.

Humanisasi keputusan hukum melalui asas ini, bagaimanapun, membutuhkan pedoman dan batasan untuk memastikan bahwa diskresi hakim digunakan dengan bertanggung jawab. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, keadilan harus selalu berada dalam harmoni dengan kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga keputusan yang berbasis pada asas permaafan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku.[[19]](#footnote-19) Dengan demikian, keadilan yang bermartabat dalam asas permaafan hakim adalah perwujudan humanisasi dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk menjembatani ketegangan antara norma hukum yang formalistik dan kebutuhan kemanusiaan yang lebih luas. Pendekatan ini menempatkan martabat manusia sebagai inti dari keadilan, memastikan bahwa hukum tidak hanya melayani kepentingan negara atau masyarakat, tetapi juga melindungi individu sebagai subjek utama keadilan.

Pengaturan asas permaafan hakim dalam hukum positif Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru masih bersifat fragmentaris dan tidak terharmonisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengurangi risiko ini, seperti menetapkan parameter operasional yang spesifik dan memperkuat mekanisme pengawasan yudisial. Hal ini akan memastikan bahwa asas permaafan hakim tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung keadilan substantif tanpa mengorbankan akuntabilitas dan konsistensi dalam sistem peradilan.

Secara normatif, pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru, belum sepenuhnya terintegrasi secara harmonis dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Menurut Rahardjo, sistem hukum Indonesia sering kali lebih berorientasi pada *rule-based justice*, yang menekankan kepastian hukum tetapi mengabaikan nilai substantif yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat.[[20]](#footnote-20) Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi peraturan yang tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas untuk asas permaafan hakim, tetapi juga memastikan penerapan asas ini sesuai dengan prinsip keadilan yang bermartabat.

Dari analisis yang dilakukan, jelas bahwa asas permaafan hakim membutuhkan pengaturan yang lebih eksplisit dan harmonis dalam hukum nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa diskresi hakim dapat diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip keadilan yang bermartabat. Harmonisasi juga diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan diskresi yang dapat mengarah pada ketidakpastian hukum. Dengan mempertimbangkan pandangan para ahli dan landasan filosofis yang telah diuraikan, penelitian ini menekankan bahwa asas permaafan hakim harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga kemanusiaan dan keberadaban.

1. **Pengaturan tentang Asas Permaafan Hakim dalam KUHP Nasional dan Harmonisasinya dengan RUU KUHAP serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman**

Asas permaafan hakim (*judicial pardon*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru merupakan langkah baru yang menempatkan diskresi hakim sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam konteks pengaturan ini, hakim diberi kebebasan untuk memberikan putusan dengan memperhatikan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, khususnya dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan fleksibilitas di luar kerangka normatif yang kaku. Namun, tantangan besar muncul karena baik KUHAP yang berlaku saat ini maupun RUU KUHAP yang sedang disusun belum mengakomodasi pengaturan operasional terkait asas permaafan hakim, sehingga menimbulkan kesenjangan normatif dalam praktik peradilan.

KUHAP sebagai instrumen hukum acara pidana belum menyediakan landasan prosedural yang mengatur bagaimana asas permaafan hakim dapat diterapkan, misalnya terkait kriteria, waktu, dan mekanisme pengajuan putusan berbasis asas ini. Hal ini menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaannya di pengadilan. Menurut Rahardjo, tanpa pengaturan yang terintegrasi, asas ini berisiko menjadi sekadar konsep yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif, mengingat prosedur hukum di Indonesia cenderung formalistik.[[21]](#footnote-21)

RUU KUHAP yang dirancang sebagai pembaruan juga tidak mencantumkan mekanisme yang mengakomodasi asas ini. Ketidakhadiran pengaturan prosedural dapat menghambat hakim dalam menggunakan asas permaafan secara tepat, sekaligus membuka ruang bagi perbedaan interpretasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, ketidakjelasan prosedur juga dapat menimbulkan beban pembuktian tambahan bagi terdakwa atau pihak lain yang mengajukan permohonan permaafan, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip keadilan yang bermartabat.[[22]](#footnote-22)

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan payung hukum yang mengatur fungsi dan kewenangan hakim juga tidak memberikan penjelasan rinci mengenai bagaimana hakim dapat menggunakan diskresinya dalam penerapan asas permaafan. Undang-undang ini lebih berfokus pada prinsip-prinsip umum yang mengatur independensi, integritas, dan akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan. Prinsip-prinsip seperti bebas dari campur tangan pihak lain dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dijadikan pedoman dasar dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak memberikan ketentuan spesifik mengenai diskresi yang diberikan dalam bentuk permaafan hakim. Menurut Marzuki, keberadaan asas ini tanpa panduan normatif yang jelas dalam UU Kekuasaan Kehakiman dapat menimbulkan dilema etis bagi hakim, karena mereka harus memutuskan berdasarkan keyakinan subjektif tanpa pedoman yang objektif.[[23]](#footnote-23)

Ketidakharmonisan antara KUHP Baru, KUHAP, dan UU Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan konsistensi antara substansi hukum material dan prosedural. Harmonisasi antara KUHP, RUU KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sangat diperlukan untuk memastikan asas permaafan hakim dapat diterapkan secara efektif dan konsisten.

Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, penelitian ini memastikan bahwa validitas, reliabilitas, dan kedalaman analisis terkait penerapan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam perspektif keadilan yang bermartabat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengaturan tentang asas permaafan hakim dalam KUHP Nasional dan harmonisasinya dengan RUU KUHAP serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1. **Pengaturan Operasional dalam KUHAP**

KUHAP atau RUU KUHAP perlu menyertakan mekanisme pengajuan asas permaafan hakim, termasuk kriteria kasus yang layak mendapatkan pertimbangan permaafan, prosedur pengajuan, serta batasan waktu untuk mempertimbangkan putusan.

1. **Pedoman Teknis dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman**

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat memuat pedoman etik dan teknis bagi hakim dalam menggunakan asas permaafan hakim, sehingga ada standar objektif yang dapat diacu dalam pengambilan keputusan.

1. **Penyusunan Peraturan Pelaksana**

Peraturan pelaksana yang bersifat spesifik diperlukan untuk menjembatani ketidaksesuaian antara KUHP Baru dengan hukum acara yang berlaku. Peraturan ini harus menekankan prinsip kehati-hatian agar asas permaafan tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada keadilan yang bermartabat.

1. **Penguatan Mekanisme Pengawasan**

Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial dapat mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi khusus terhadap penerapan asas permaafan hakim untuk memastikan bahwa asas permaafan hakim digunakan sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan.

Harmonisasi pengaturan tentang asas permaafan hakim dalam KUHP Nasional dan harmonisasinya dengan RUU KUHAP serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman penting untuk mengatasi celah normatif yang ada dan memastikan bahwa asas permaafan hakim tidak hanya menjadi konsep teoretis tetapi juga dapat diimplementasikan secara adil dan konsisten dalam praktik peradilan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan terintegrasi, asas permaafan hakim dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas humanis, sehingga mendukung visi keadilan yang bermartabat sebagaimana diamanatkan oleh KUHP Baru. Harmonisasi ini juga menjadi langkah penting dalam mendorong reformasi hukum nasional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Hubungan antara asas permaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dengan pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 KUHP Baru menunjukkan adanya prioritas yang diberikan kepada nilai keadilan dibandingkan dengan kepastian hukum. Pasal 53 KUHP Baru secara tegas menyatakan bahwa jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis yang memperkuat penerapan asas permaafan hakim, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan aspek keadilan substantif dengan mempertimbangkan konteks konkret suatu perkara. Dalam konteks ini, asas permaafan hakim menjadi instrumen penting bagi hakim untuk menyeimbangkan ketegangan antara kepastian hukum yang normatif dan keadilan yang lebih kontekstual dan humanis. Hal ini mengacu pada pandangan Rahardjo bahwa hukum harus bergerak melampaui teks formal untuk menjawab kebutuhan keadilan masyarakat secara nyata.[[24]](#footnote-24) Dengan demikian, penerapan asas permaafan hakim, yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2), sejalan dengan semangat Pasal 53 yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam proses pemidanaan. Namun, meskipun kedua pasal ini memberikan legitimasi yang kuat bagi hakim untuk mengutamakan keadilan, ketiadaan pedoman yang rinci mengenai mekanisme dan parameter penilaian dapat menciptakan potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Ketentuan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (2) harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang ketat agar prinsip keadilan tidak dimanfaatkan secara keliru.

Dengan menegaskan bahwa hakim wajib tunduk pada pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru, termasuk ketentuan Pasal 53, asas permaafan hakim memiliki landasan yuridis yang jelas untuk diterapkan. Namun, penerapannya harus didukung oleh harmonisasi dengan KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk memastikan bahwa asas ini tidak hanya mendukung keadilan substantif, tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Harmoni ini diperlukan agar hakim dapat menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan tanpa melanggar prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia.

Pengaturan tentang asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam sistem hukum pidana Belanda, sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* dan *Wetboek van Strafvorderin*, memberikan pelajaran penting bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam hal harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Ketentuan dalam Pasal 359 ayat (4) *Wetboek van Strafvorderin*, yang mewajibkan hakim memberikan alasan spesifik berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan keyakinan, mencerminkan upaya untuk membatasi kebebasan hakim agar tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan permaafan. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian (*due caution*) dalam menerapkan asas permaafan, sehingga keputusan yang diambil tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum.[[25]](#footnote-25)

Keberadaan pasal-pasal lain seperti Pasal 404 ayat (2) huruf a dan Pasal 427 ayat (2) huruf a *Wetboek van Strafvorderin* yang meniadakan upaya hukum terhadap putusan permaafan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap putusan ini tidak dilakukan melalui banding atau kasasi, tetapi lebih mengandalkan konsistensi antara hukum pidana dan hukum acara pidana.[[26]](#footnote-26) Harmonisasi ini menciptakan sistem yang memastikan bahwa diskresi hakim digunakan dengan penuh tanggung jawab, tanpa melanggar prinsip keadilan substantif maupun kepastian hukum.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan Belanda memberikan relevansi yang signifikan. Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru memberikan kebebasan luas kepada hakim dalam memberikan putusan permaafan, tetapi tidak didukung oleh ketentuan dalam KUHAP maupun RUU KUHAP yang mengatur mekanisme prosedural dan batasan untuk memastikan kehati-hatian. Sebagai perbandingan, harmonisasi yang dilakukan di Belanda antara *Wetboek van Strafrecht* dan *Wetboek van Strafvorderin* dapat menjadi model untuk mengintegrasikan asas permaafan hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang mensyaratkan pertimbangan yuridis spesifik, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 ayat (4) *Wetboek van Strafvorderin*, untuk mengurangi potensi penyalahgunaan diskresi.

Selain itu, ketiadaan upaya hukum atas putusan permaafan di Belanda menunjukkan pendekatan yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia, yang menekankan pengawasan ketat terhadap putusan peradilan. Namun, meskipun tidak ada upaya hukum seperti banding atau kasasi, sistem hukum Belanda tetap menjamin keadilan melalui harmonisasi yang memastikan bahwa setiap putusan hakim didasarkan pada aturan yang jelas dan teori hukum yang relevan. Implementasi model ini di Indonesia memerlukan penguatan mekanisme pengawasan internal, seperti melalui Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial, untuk memastikan integritas hakim dalam menerapkan asas permaafan.

Dengan belajar dari sistem hukum Belanda, Indonesia dapat mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya memberikan ruang bagi hakim untuk mengutamakan keadilan substantif, tetapi juga menjaga kepastian hukum dan akuntabilitas melalui pengaturan yang terintegrasi antara KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Harmonisasi ini akan memastikan bahwa asas permaafan hakim di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan yang bermartabat tetapi juga mendukung keadilan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

1. **KESIMPULAN**

Asas permaafan hakim (*judicial pardon*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah progresif dalam mengintegrasikan keadilan substantif ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, implementasi asas ini menghadapi tantangan besar karena ketidakharmonisan dengan hukum acara pidana yang berlaku, baik dalam KUHAP saat ini maupun RUU KUHAP yang sedang disusun, termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tanpa adanya pedoman normatif dan prosedural yang jelas, penerapan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) berisiko membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta ketidakpastian dalam putusan pengadilan. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, disertai mekanisme pertimbangan yang spesifik, dapat memastikan bahwa asas permaafan hakim diterapkan secara adil, bertanggung jawab, dan mendukung keadilan yang bermartabat.

Untuk mengoptimalkan penerapan asas permaafan hakim di Indonesia, diperlukan harmonisasi antara KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun pedoman teknis dan prosedural dalam KUHAP yang mengatur mekanisme pengajuan, kriteria kasus yang layak, dan batasan waktu untuk putusan permaafan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat melalui institusi seperti Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial untuk memastikan diskresi hakim digunakan sesuai prinsip keadilan yang bermartabat dan tidak melanggar kepastian hukum. Pemerintah dan pembuat kebijakan juga dapat belajar dari praktik di Belanda, dengan menekankan kehati-hatian dalam penggunaan asas permaafan melalui kewajiban memberikan alasan yang spesifik, berbasis hukum, dan teori yang relevan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas dalam sistem peradilan, tetapi juga memastikan bahwa asas permaafan hakim menjadi instrumen yang efektif dalam menegakkan keadilan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009.

Adachi, Hidehiko. “Radbruch, Gustav.” Dalam Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy, disunting oleh Gianfrancesco Zanetti, Mortimer Sellers, dan Stephan Kirste, 24:243–49. Studies in the History of Law and Justice. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19550-1\_30.

Amirudin, Amirudin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Anthon F. Susanto. Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum. Malang: Setara Press, 2015.

Aries, Albert. “Judicial pardon as Perfection of The Implementation of Legality Principle in Sentencing.” International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478) 11, no. 1 (27 Februari 2022): 351–57. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670.

Arif Setiawan. “Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP.” Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Bahri, Robi Assadul. Filsafat Ilmu Suatu Telaah Pembaharuan Model Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.

———. “Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.” Law, Development and Justice Review 7, no. 1 (30 April 2024): 61–74. https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74.

Cholidah, Dadah. “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik.” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 10, no. 2 (4 Mei 2023): 627–46. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134.

Đorđević, Miroslav. “The Pardon Power in Comparative Perspective.” Strani Pravni Zivot, no. 3 (2018): 163–80. https://doi.org/10.5937/spz1803163D.

Farikhah, Mufatikhatul. “Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia.” Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (2018). https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92.

Fasoro, Sunday Adeniyi. “Kant on Human Dignity: Autonomy, Humanity, and Human Rights.” Kantian journal 38, no. 1 (2019): 81–98. https://doi.org/10.5922/0207-6918-2019-1-4.

Gegenava, Dimitry. “Gustav Radbruch and Georgian Translation of ‘Philosophy of Law.’” Journal “Legal Methods” 6 (6 Desember 2022). https://doi.org/10.52340/lm.2022.02.

Julius, Darji Darmodiharjo, dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia? Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Junaedi, Junaedi, dan Jaya Mulya. “The Role and Existence of Jurisprudency in The Legal System in Indonesia.” International Journal of Social Service and Research 3, no. 5 (20 Mei 2023): 1258–66. https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.403.

Lviv University of Business and Law, dan Yaroslav Skoromnyy. “Normative and Procedural Grounds for Legal Liability of a Judge.” Path of Science 6, no. 12 (31 Desember 2020): 1001–10. https://doi.org/10.22178/pos.65-1.

Murray, JaneAnne. “Judicial Restoration of Rights as an Auxiliary to the Pardon Power.” Federal Sentencing Reporter 33, no. 5 (1 Juni 2021): 328–34. https://doi.org/10.1525/fsr.2021.33.5.328.

Rieger, Günter. “John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge 1971.” Dalam Schlüsselwerke der Politikwissenschaft, disunting oleh Steffen Kailitz, 387–91. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90400-9\_103.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Teguh Prasetyo. Hukum dan Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Bandung: Nusamedia, 2021.

Wahyuni, Sri, Teguh Prasetyo, dan Umar Ma’ruf. “Legal Reconstruction of Indigenous Land Registration Regulations Based on Dignified Justice.” Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 6, no. 02 (14 Februari 2023): 101–7. https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i02.007.

Walpole, Samuel, Aaron Moss, dan William Isdale. “Amenability of the Executive Power to Pardon to Judicial Review.” SSRN Electronic Journal, 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3754079.

Zadran, Amanullah, dan Mohammad Shafiq Mandozai. “Characteristics and Effects of Amnesty and Pardon: In Reference to Afghanistan.” South Asian Journal of Social Studies and Economics, 20 Januari 2022, 50–56. https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v13i130348.

1. Robi Assadul Bahri, *Filsafat Ilmu Suatu Telaah Pembaharuan Model Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024). [↑](#footnote-ref-1)
2. Sri Wahyuni, Teguh Prasetyo, dan Umar Ma’ruf, “Legal Reconstruction of Indigenous Land Registration Regulations Based on Dignified Justice,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 02 (14 Februari 2023): 101–7, https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i02.007. [↑](#footnote-ref-2)
3. Robi Assadul Bahri, “Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,” *Law, Development and Justice Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 61–74, https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amanullah Zadran dan Mohammad Shafiq Mandozai, “Characteristics and Effects of Amnesty and Pardon: In Reference to Afghanistan,” *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 20 Januari 2022, 50–56, https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v13i130348. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arif Setiawan, “Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP” (Yogyakarta, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021). [↑](#footnote-ref-5)
6. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). [↑](#footnote-ref-6)
7. Amirudin Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). [↑](#footnote-ref-7)
8. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2015). [↑](#footnote-ref-8)
9. Mufatikhatul Farikhah, “Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018), https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92. [↑](#footnote-ref-9)
10. Albert Aries, “Judicial pardon as Perfection of The Implementation of Legality Principle in Sentencing,” *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 11, no. 1 (27 Februari 2022): 351–57, https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dimitry Gegenava, “Gustav Radbruch and Georgian Translation of ‘Philosophy of Law,’” *Journal “Legal Methods”* 6 (6 Desember 2022), https://doi.org/10.52340/lm.2022.02. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sunday Adeniyi Fasoro, “Kant on Human Dignity: Autonomy, Humanity, and Human Rights,” *Kantian journal* 38, no. 1 (2019): 81–98, https://doi.org/10.5922/0207-6918-2019-1-4. [↑](#footnote-ref-12)
13. JaneAnne Murray, “Judicial Restoration of Rights as an Auxiliary to the Pardon Power,” *Federal Sentencing Reporter* 33, no. 5 (1 Juni 2021): 328–34, https://doi.org/10.1525/fsr.2021.33.5.328. [↑](#footnote-ref-13)
14. Teguh Prasetyo, *Hukum dan Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusamedia, 2021). [↑](#footnote-ref-14)
15. Fasoro, “Kant on Human Dignity.” [↑](#footnote-ref-15)
16. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009). [↑](#footnote-ref-16)
17. Günter Rieger, “John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge 1971,” dalam *Schlüsselwerke der Politikwissenschaft*, ed. oleh Steffen Kailitz (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007), 387–91, https://doi.org/10.1007/978-3-531-90400-9\_103. [↑](#footnote-ref-17)
18. Julius, Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006). [↑](#footnote-ref-18)
19. Hidehiko Adachi, “Radbruch, Gustav,” dalam *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, ed. oleh Gianfrancesco Zanetti, Mortimer Sellers, dan Stephan Kirste, vol. 24, Studies in the History of Law and Justice (Cham: Springer Nature Switzerland, 2023), 243–49, https://doi.org/10.1007/978-3-031-19550-1\_30. [↑](#footnote-ref-19)
20. Junaedi Junaedi dan Jaya Mulya, “The Role and Existence of Jurisprudency in The Legal System in Indonesia,” *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 5 (20 Mei 2023): 1258–66, https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.403. [↑](#footnote-ref-20)
21. Junaedi dan Mulya. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lviv University of Business and Law dan Yaroslav Skoromnyy, “Normative and Procedural Grounds for Legal Liability of a Judge,” *Path of Science* 6, no. 12 (31 Desember 2020): 1001–10, https://doi.org/10.22178/pos.65-1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Dadah Cholidah, “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (4 Mei 2023): 627–46, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134. [↑](#footnote-ref-23)
24. Junaedi dan Mulya, “The Role and Existence of Jurisprudency in The Legal System in Indonesia.” [↑](#footnote-ref-24)
25. Miroslav Đorđević, “The Pardon Power in Comparative Perspective,” *Strani Pravni Zivot*, no. 3 (2018): 163–80, https://doi.org/10.5937/spz1803163D. [↑](#footnote-ref-25)
26. Samuel Walpole, Aaron Moss, dan William Isdale, “Amenability of the Executive Power to Pardon to Judicial Review,” *SSRN Electronic Journal*, 2020, https://doi.org/10.2139/ssrn.3754079. [↑](#footnote-ref-26)